

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Pada pembahasan mengenai konsep kesejahteraan sosial ini, peneliti membahas: pengertian kesejahteraan sosial, usaha kesejahteraan sosial, keberfungsian sosial dan pekerjaan sosial.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menjadi impian dan cita-cita sebagian besar masyarakat tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Banyak faktor penghambat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia seperti adanya masalah sosial yang begitu kompleks berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Masalah sosial menurut Weinberg yang dikutip Soetomo (2013: 7) adalah:

Masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut.

Masalah disebut sebagai masalah sosial apabila memenuhi tiga unsur penting, yaitu: masalah ini merupakan situasi yang dinyatakan oleh masyarakat,

yang menyatakan masalah ini adalah masyarakat yang signifikan, dan dibutuhkan suatu tindakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kompleksnya masalah sosial yang terjadi saat ini merupakan suatu hambatan bagi tercapainya derajat kesejahteraan. Sejahtera dalam arti sederhana merujuk pada suatu kondisi sejahtera, artinya keadaan di mana seseorang yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dari mulai sandang, pangan, papan, hingga ke aspek sosial. Secara komprehensif, kita dapat memahami definisi kesejahteraan sosial ini dalam tiga kategori, yaitu: kesejahteraan dalam arti suatu kondisi atau keadaan, sebagai suatu usaha dan institusi, serta dalam arti ilmu pengetahuan.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang dikutip Fahrudin (2014: 10) bahwa: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Individu, kelompok, dan masyarakat berada dalam kondisi sejahtera apabila mereka berada dalam situasi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Kebutuhan fisik seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan psikis seperti rasa aman, cinta dan kasih sayang. Sosial dalam hal ini adalah suatu keadaan di mana orang-orang bisa melaksanakan peran dalam masyarakat sesuai dengan tugas dan kedudukannya.

Midgley yang dikutip Adi (2015: 23) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah: “*A state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social*

opportunities are maximized'. Definisi ini menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang ada atau tercipta ketika masalah-masalah sosial dapat diatasi, ketika kebutuhan manusia terpenuhi, dan ketika kesempatan-kesempatan sosial bisa dimaksimalkan.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu usaha dan institusi secara sederhana bisa diartikan sebagai cara-cara yang terorganisir dan sistematis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam upaya mencapai kondisi sejahtera. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander yang dikutip Fahrudin (2014: 9) adalah:

Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationship that permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembalikan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Kahn yang dikutip Fahrudin (2014: 23) juga menjelaskan kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi adalah:

Social welfare as an institution comprises all those policies and programs by which government guarantees a defined minimum of social services, money, and consumption rights, through the employment of access or distribution criteria other than those of the marketplace.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program yang digunakan pemerintah untuk menjamin tingkat minimum tertentu dari pelayanan-pelayanan sosial, uang, dan hak-hak

konsumsi, dengan menggunakan kriteria akses kepada pekerjaan atau kriteria distribusi selain kriteria pasar. Kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh satu pihak, tetapi harus secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Kegiatan yang dibuat pun harus benar-benar terorganisir dengan baik, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan aktivitas ini bisa tercapai dan tidak salah sasaran.

Kesejahteraan sosial sebagai disiplin akademik merujuk pada kaitannya dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi, dan teknik untuk meningkatkan derajat kesejahteraan suatu masyarakat. Adi (2015: 23) menjelaskan kesejahteraan sosial sebagai disiplin akademik adalah:

Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat yang berkembang.

Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan suatu ilmu terapan yang berusaha untuk mendalami pemikiran-pemikiran tentang kesejahteraan dan berusaha mengembangkan metode-metode yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kondisi sejahtera. Zastrow yang dikutip Fahrudin (2014: 31) menjelaskan bahwa:

Another meaning of social welfare derives from its role as an academic discipline. In this context, social welfare is "the study of agencies, programs, personnel, and policies which focus on the delivery of social services to individuals, groups, and communities.

Arti lain dari kesejahteraan sosial berasal dari peranannya sebagai disiplin akademik. Dalam hubungan ini, kesejahteraan adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan

pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Fahrudin (2014: 10) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial mempunyai tujuan.

(1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

(2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi sejahtera yang bisa diasumsikan ke dalam terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan minimal masyarakat, serta bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindari terjadinya konsekuensi konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Friedlander & Apte yang dikutip Fahrudin (2014: 12) memberikan pandangan tentang apa yang menjadi fungsi dari kesejahteraan sosial, fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan

untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Fungsi-fungsi di atas yang berusaha dicapai dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan. Fungsi dari kesejahteraan sosial jika ditinjau dari definisi di atas sangatlah komplit. Fungsi fungsi tersebut dilakukan mulai dari langkah pencegahan, penyembuhan, bahkan pengembangan.

Fungsi pencegahan, dilakukan upaya untuk memperkuat setiap orang agar mereka bisa menghindari masalah-masalah sosial. Di ranah penyembuhan, dilakukan upaya untuk menghilangkan dampak dari masalah yang sedang dihadapi. Sementara di ranah pengembangan, dilakukan upaya untuk mengembangkan sumber-sumber yang ada di masyarakat dengan tujuan jika suatu

saat terjadi masalah, maka sumber-sumber tersebut dapat digunakan sebagai upaya untuk mengatasinya.

2.1.2 Usaha Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974, Usaha-Usaha Kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial (Sumarnonugroho, 1987:39).

Usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan, dan berbagai kegiatan yang secara konkret berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah -- masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial dapat diarahkan pada individu, keluarga, kelompok atau komunitas. Beberapa contoh dari Usaha kesejahteraan sosial yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah:

- a. Beberapa tipe unit usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktifitas individu, kelompok ataupun masyarakat contohnya adalah pelayanan konseling pada generasi muda dan lain-lain.
- b. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan (beban) yang dapat dihadapi oleh para pekerja (yang masih produktif).
- c. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi pada kehidupan keluarga dan

masyarakat atau membantu mereka agar dapat mengidentifikasi dan mengembangkan “pemimpin” dari suatu komunitas lokal.

Beberapa karakteristik usaha kesejahteraan sosial yaitu:

1. Menanggapi kebutuhan manusia.
2. Usaha kesejahteraan sosial diorganisir guna menanggapi kompleksitas masyarakat perkotaan yang modern.
3. Kesejahteraan sosial mengarah ke spesialisasi, sehingga lembaga kesejahteraan sosialnya juga menjadi teresepialisasi.
4. Usaha kesejahteraan sosial menjadi sangat luas (Adi,1994:6-10)

2.1.3 Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya dalam upaya meningkatkan tingkat keberfungsian sosial dan mencapai derajat sejahtera. Pekerjaan sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *the Council on Social Work Education* dalam Fahrudin (2014: 59) adalah: *“Social work seeks to enhance the social functioning of individuals, singly and in groups, by activities focused upon their social relationships which constitute the interaction between man and his environment. These activities can be grouped into three functions: restoration of impaired capacity, provision of individual and social resources, and prevention of social dysfunction”*.

Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dalam kelompoknya, dengan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat

dikelompokkan ke dalam 3 fungsi yaitu pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

Pekerjaan sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Fahrudin (2014: 60) adalah: *“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interaction of all these factors”*.

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas keberfungsian sosial mereka dan untuk menciptakan kondisi yang mendukung tujuan-tujuan itu. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata, memberikan konseling dan psikoterapi kepada individu-individu, keluarga keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan, dan berpartisipasi dalam

proses-proses legislatif yang berkaitan dengan kesejahteraan. Praktik pekerjaan sosial membutuhkan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia, tentang institusi-institusi sosial, ekonomi, dan budaya; dan tentang interaksi di antara semua faktor-faktor ini.

Praktik pekerjaan sosial ini dilakukan oleh profesi pekerja sosial. Profesi ini memang belum banyak dikenal di kalangan masyarakat umum Indonesia, bahkan seringkali sebagai relawan yang melakukan kegiatan amal. Profesi pekerja sosial menurut IFSW (*International Federation of Social Workers*), *General Meeting* 26 Juli 2000, di Montreal, Canada: *“The social work profession promotes social change, problem-solving in human relationship and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work”*.

Profesi pekerja sosial adalah untuk mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan kemanusiaan dan pemberdayaan serta kebebasan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pekerja sosial menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerja sosial mengintervensi pada titik-titik di mana masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah hal yang penting bagi pekerja sosial.

Profesi pekerja sosial dibentuk untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya serta mendukung

perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu profesi pekerja sosial juga membantu masyarakat untuk mendapatkan kebebasan dan mencapai taraf sejahtera dengan cara memberdayakan mereka. Sebagai suatu profesi, aktivitas yang dilakukan oleh pekerjaan sosial didasari oleh pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan melalui pendidikan formal, contohnya adalah teoriteori tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Dalam melakukan segala kegiatannya, prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat adalah hal yang wajib dipegang.

Pekerja sosial tersebut lalu diperbaharui oleh IFSW (*International Federation of Social Workers*), yang melakukan *General Meeting and the IASSW General Assembly in July 2014* sebagai berikut: “*Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing*”.

Pekerja sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademik yang mendorong perubahan sosial dan pembangunan, kohesi sosial, dan pemberdayaan serta kebebasan masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab bersama dan menghargai perbedaan adalah sentral bagi pekerja sosial. Didukung oleh teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, pengetahuan humaniora/

kemanusiaan dan adat, pekerja sosial melibatkan masyarakat dan struktur untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Pekerja sosial adalah profesi yang dibentuk oleh kegiatan akademik dan praktik, apa yang telah mereka pelajari dalam pendidikan formal (akademik) selanjutnya diaplikasikan dalam kegiatan praktik. Tujuan praktik pekerjaan sosial sendiri adalah untuk mendorong terciptanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik (terciptanya perubahan sosial dan pembangunan, kohesi sosial, pemberdayaan masyarakat, kebebasan) yang tujuan akhirnya adalah terciptanya kondisi sejahtera. Terdapat beberapa prinsip yang menjadi pegangan profesi pekerja sosial dalam menjalankan praktiknya yaitu: keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab bersama dan menghargai perbedaan.

Prinsip-prinsip tersebut sifatnya adalah wajib, sangat penting untuk dipegang. Sebagai suatu profesi yang tentu tidak akan lepas dari salah satu syarat profesi yaitu harus melalui pendidikan formal, praktik pekerjaan sosial juga didasari oleh teori-teori yang mendukung kegiatannya seperti: teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, pengetahuan tentang adat, dll. Dalam menjalankan praktik dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan, profesi pekerja sosial melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Tidak hanya profesi pekerja sosial saja yang melakukan usaha-usaha, tetapi kolaborasi dengan masyarakat adalah hal yang harus dilakukan.

Pekerja sosial menurut Kode Etik Asosiasi Pekerja Sosial Australia dalam Isbandi (2015: 30) adalah: *“Social workers are dedicated to serve for the welfare and self-fulfilment of human beings as well as the societies in which they live. The*

achievement of social justice is thus co-equal with the attainment of fulfilment for the individual. The social work profession takes as its clients individuals, families, groups, organizations, communities or societies. In this document 'client' may mean any of these and may include those offering or providing service as well as the person or persons receiving service”.

Pekerja sosial mendedikasikan layanannya untuk kesejahteraan dan pengembangan diri dari manusia dan juga masyarakat di mana mereka tinggal. Pencapaian keadilan sosial haruslah sejalan dengan pencapaian pemenuhan kebutuhan individu. Profesi pekerja sosial mengambil kliennya dari individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas ataupun masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini klien bisa termasuk apa yang tertulis di atas, dan juga termasuk mereka yang menawarkan atau menyediakan layanan, serta mereka yang menerima layanan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa profesi pekerja sosial berbeda dengan *volunteer*. Hal ini mengingat bahwa para pekerja sosial harus melewati pendidikan formal terlebih dahulu serta memiliki kode etik yang harus dipegang ketika melakukan praktik, hal ini berbeda dengan *volunteer* yang melakukan kegiatan hanya berlandaskan pada amal saja.

Tujuan utama dari profesi pekerja sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial. Ketika mereka berfungsi sosial, maka mereka bisa melakukan sesuatu dalam upaya mencapai derajat sejahtera. Barlet dalam Fahrudin (2014: 62) menyatakan bahwa: “Keberfungsian sosial adalah kemampuan mengatasi (*coping*) tuntutan (*demands*)

lingkungan yang merupakan tugas-tugas kehidupan”. Artinya seseorang dikatakan berfungsi secara sosial apabila ia bisa mengatsi tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh lingkungannya sebagai bagaian dari tugas-tugas kehidupan. Siporin dalam Fahrudin (2014: 62) menyatakan bahwa keberfungsian sosial adalah:

Merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas-seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya-berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Seseorang dikatakan berfungsi sosial apabila ia dapat melakukan peran yang ia dapatkan dari lingkungannya, peran di sini merujuk pada hal-hal atau tugas yang harus ia lakukan dalam kehidupan dan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberfungsian sosial memang merupakan tujuan utama dari dilakukannya praktik pekerjaan sosial, tetapi konsep keberfungsian sosial ini masih terlalu luas, adapun penjelasan lebih spesifik mengenai fungsi dan tujuan praktik pekerjaan sosial menurut Max Siporin yang dikutip Huraerah (2008: 40) adalah:

- a. Mengembangkan, mempertahankan, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- b. Menjamin standar penghidupan, kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua. Ini melibatkan tugas-tugas instrumental sebagai berikut:
 - Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dasar dari individu dan keluarga.
 - Membagikan dan menyamakan alokasi sumber-sumber sosial dan ekonomi yang dibutuhkan.
 - Mencegah kemelaratan dan mengurangi kemiskinan, kesukaran sosial, dan kepapaan.
 - Melindungi individu-individu dan keluarga dari bahaya kehidupan, dan memberi kompensasi atas kehilangan karena bencana, ketidakmampuan, kecacatan, dan kematian.
- c. Memungkinkan orang berfungsi secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan mereka.

- Mengaktualisasi potensi-potensi untuk produktivitas dan realisasi diri, di pihak orang maupun lingkungan sosialnya, untuk bentuk-bentuk kreatif dan altruistik dari keberfungsian sosial dan kehidupan bersama.
 - Membantu orang mendapatkan kembali atau mencapai tingkat yang lebih tinggi dari keberfungsian yang memuaskan dan normatif sebagai anggota masyarakat, melalui perbaikan kemampuan dan keterampilan mereka yang tidak berkembang atau rusak, melalui penggunaan secara optimal sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan dari kelompok dan lembaga sosial mereka, dan melalui penyelesaian kesukaran-kesukaran mereka dalam sosial dan kehidupan sosial.
 - Menyediakan pengganti bagi keluarga dan masyarakat dalam memberikan jenis-jenis bantuan pendukung, pengganti, perlindungan dan pencegahan kepada individu dan keluarga.
 - Mengintegrasikan orang satu sama lain, menghubungkan di antara mereka dan menyesuaikan individu dengan lingkungan sosial mereka khususnya dengan sistem sumber kesejahteraan sosial mereka.
- d. Mendukung dan memperbaiki tatanan sosial dan struktur kelembagaan masyarakat.
- Membantu institusi-institusi sosial seperti keluarga, hukum, perawatan, kesehatan, dan ekonomi dalam mengembangkan dan mengoperasikan struktur dan program pelayanan efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk melindungi kepentingan anggotanya.
 - Melaksanakan tindakan-tindakan penyesuaian dan perubahan sosial dan tindakan-rindakan stabilitas dan pengawasan sosial yang efektif, yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.

Fungsi dan tujuan praktik pekerjaan di atas merupakan penjabaran secara spesifik tentang apa yang ingin dicapai dalam praktik ini. Selain penjelasan di atas, tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW yang dikutip Fahrudin (2014: 66) adalah: “1) Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan. 2) Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan. 3) Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan. 4) Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial”.

Profesi pekerja sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik pada klien secara langsung seperti meningkatkan kemampuan dan menghubungkan dengan sistem sumber, serta secara tidak langsung melalui reparasi pada instansi yang memberikan pelayanan dan memperbaiki kebijakan sosial yang ada. Selain keempat tujuan itu, terdapat beberapa tujuan yang lain yang meskipun secara makna memang relatif berbeda, tetapi substansinya sama. Menurut Zastrow dalam Fahrudin (2014: 67) menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Pada dasarnya tujuan utama profesi pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (*human well-being*) dan membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang rawan, tertindas dan miskin.

Profesi pekerjaan sosial tentu membutuhkan metode dan teknik ketika melakukan praktik pekerjaan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Fahrudin (2014: 71) mengatakan bahwa secara tradisional pekerjaan sosial mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu: “1) Metode Pokok: *Social case work*, *Social group work*, dan *Community Organization/Community Development*. 2) Metode Pembantu: *Social work*

administration, Social action, dan Social work research” *Social casework* atau metode intervensi sosial pada individu ini merujuk pada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu dengan tujuan agar individu atau keluarga dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas dalam lingkup sosial maupun individu mereka.

Social group work atau metode intervensi sosial pada kelompok merupakan suatu upaya intervensi pada kelompok kecil. Kelompok kecil ini bisa diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih dan mereka saling berinteraksi satu sama lainnya secara langsung, di mana mereka sadar keberadaan mereka sebagai anggota kelompok, keberadaan anggota kelompok yang lain dan mempunyai ikatan atau saling ketergantungan satu sama lain, serta mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok tersebut yang nantinya dibentuk dengan sengaja dan dapat digunakan untuk meningkatkan keberfungsian sosial anggotanya.

Community Organization/Community Development (CO/CD) merupakan salah satu metode dalam praktik pekerjaan sosial dengan fokus utama adalah level komunitas atau masyarakat yang lebih luas. CO/CD lebih dikenal dengan sebutan pengembangan masyarakat di Indonesia. Praktik ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat keberfungsian sosial suatu masyarakat.

Social work administration (administrasi pekerja sosial) merujuk pada upaya melakukan praktik administrasi ketika melakukan praktik dengan metode pokok, misalnya adalah membuat laporan, membuat form asesmen, dan

sebagainya. *Social action* (aksi sosial) merujuk pada upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang tertindas oleh kelompok yang lain, misalnya adalah melakukan kampanye atau advokasi. Sementara *social work research* (penelitian pekerjaan sosial) merujuk pada melakukan penelitian terhadap isu-isu yang digarap oleh pekerja sosial, misalnya adalah melakukan penelitian tentang kemiskinan atau tentang kebijakan sosial yang menyangkut kesejahteraan.

Pekerja sosial menjalankan peranan-peranan tertentu ketika melakukan praktik pekerjaan sosial baik pada level individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat. Beberapa peranan pekerja sosial menurut Zastrow yang dikutip Huraerah (2008: 149) yaitu: “*Enabler, Broker, Expert, Social Planner, Advocate, dan The Activist*”. *Enabler* merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, komunitas atau masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang dialaminya dengan lebih efektif.

Broker merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk menghubungkan individu, kelompok, komunitas atau masyarakat ke sistem sumber yang ada di lingkungannya. Sistem sumber merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Seringkali mereka tidak bisa mengakses sistem sumber tersebut, maka dari itu tugas pekerja sosial adalah untuk membantu mereka dalam memperolehnya.

Expert merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area. Pekerja sosial memberikan masukan-masukan yang membangun dalam upaya untuk mencapai kondisi sejahtera. Biasanya peranan ini dilakukan ketika pekerja sosial sudah menjadi ahli, lalu mereka akan memberikan masukan-masukan terhadap praktik pekerjaan sosial dan kebijakan sosial yang akan dibuat.

Social Planner merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial yang terjadi dan menganalisis fakta tersebut serta menyusun alternatif tindakan apa yang akan dilakukan dalam upaya untuk mengatasinya. Pekerja sosial bertindak sebagai perencana sosial yang menyusun rencana setelah melakukan analisis masalah dan membuat alternatif untuk mengatasinya.

Advocate merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk melakukan advokasi yakni mewakili atau menjadi representasi dari kelompok yang membutuhkan pertolongan ataupun pelayanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan pertolongan atau pelayanan tersebut tidak melakukan hal tersebut atau bahkan menolak tuntutan yang diajukan oleh suatu kelompok.

The Activist merupakan peranan pekerja sosial yang bertujuan untuk merangsang kelompok-kelompok yang tidak beruntung untuk melakukan tindakan melawan struktur kekuasaan yang ada dan menjadi kelompok penekan bagi mereka. Pekerja sosial harus mendorong kelompok-kelompok tertindas tersebut untuk menekan kelompok yang telah menindasnya. Peranan-peranan pekerja sosial tidak hanya dalam bentuk-bentuk di atas, terdapat beberapa peranan lain

yang bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial ketika melakukan praktik pekerjaan sosial.

Praktik pekerjaan sosial dilakukan dalam berbagai aspek pelayanan sosial yang dilibatkan dalam usaha kesejahteraan sosial. Praktik pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan sosial yaitu dalam memberikan pemberdayaan, pembinaan dan bimbingan kepada klien baik itu dalam lingkup perorangan atau dalam lingkup kelembagaan. Salah satu praktik pekerjaan sosial dalam lingkup kelembagaan yaitu Pekerjaan Sosial Industri.

Menurut Smith (1988), Straussner (1989), Zastrow (2000) dalam Edi Suharto (2007:9), istilah “Pekerjaan Sosial Industri (PSI)”, sesungguhnya memiliki beberapa nama lain, misalnya pekerjaan sosial kepegawaian (occupational social worker), pekerjaan sosial di tempat kerja (social worker in the workplace) atau bantuan/pelayanan bagi pegawai (employee assistance). Pekerjaan Sosial Industri (PSI) dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik pekerjaan sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal anatar individu dan lingkungannya, terutama lingkungan kerja.

Menurut NASW (1987) dalam Edi Suharto (2007:7) dalam konteks ini, PSI dapat menangani beragam kebutuhan individu dan keluarga, relasi dalam perusahaan, serta relasi yang lebih luas antara tempat kerja dan masyarakat yang dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). PSI menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai

pekerjaan sosial dalam pemberian pelayanan, program dan kebijakan bagi para pegawai dan keluarganya, manajemen perusahaan, serikat-serikat buruh dan bahkan masyarakat yang berada disekitar perusahaan.

Menurut Akabas dalam Edi Suharto (2007:7) inti PSI meliputi kebijakan, perencanaan, dan pelayanan sosial pada persinggungan antara pekerjaan sosial dan dunia kerja. Diantara berbagai kegiatan PSI antara lain adalah program bantuan bagi pegawai, promosi kesehatan, manajemen perawatan kesehatan, tindakan affirmative (pembelaan), penitipan anak, perawatan lanjut usia, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan organisasi, pelatihan dan pengembangan karir, konseling bagi penganggur atau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), tunjangan-tunjangan pegawai, keamanan dan keselamatan kerja, pengembangan jabatan, perencanaan sebelum dan sesudah pensiun, serta bantuan pemindahan posisi kerja.

Pekerja sosial dalam prakteknya dengan dunia industri memiliki peran penting sebagai perencana sosial untuk mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat. Pekerja sosial dituntut untuk memiliki pemahaman dan keahlian atau kecakapan dalam pengembangan masyarakat atau kelompok tertentu dengan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial juga menjadi cakupan garapan dari pekerjaan sosial dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu salah satunya dalam pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE).

2.2 Keberfungsian Sosial

Proses pertolongan peranan pekerjaan sosial sangat beragam tergantung pada konteksnya. Secara umum pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana, dan pemecah masalah. Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan meningkatkan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut (Dubois dan Miley, 2005; Suharto, 2006ab) dalam Edi Suharto (2007:5):

- a. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
- b. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
- c. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
- d. Meumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Pekerja sosial berbeda dengan profesi lain, misalnya psikolog, dokter atau psikiater. Sebagai ilustrasi, pada saat mengobati pasien seorang dokter hanya memfokuskan perhatian pada penyakit pasien saja. Saat menghadapi klien, seorang pekerja sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, melainkan pula lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada, termasuk di dalamnya “orang-

orang penting lain” (significant others) yang mempengaruhi klien. Mandat utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional pekerjaan sosial. Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (social functioning) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna.

Keberfungsian sosial merupakan konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial merupakan resultant dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial dan seterusnya. Sebagai contoh, kemampuan melaksanakan peranan sosial adalah kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Misalnya, status seorang ayah memiliki peranan sebagai pencari nafkah, pelindung, dan pembimbing segenap anggota keluarga. Maka seorang ayah dikatakan berfungsi sosial apabila ia mampu menjalankan peranan tersebut. Sebaliknya bila seorang ayah, yang karena sesuatu sebab (umpamanya karena sakit, cacat, atau dipenjara) tidak mampu menjalankan peranannya, ia dikatakan tidak berfungsi sosial atau mengalami disfungsi sosial.

Keluarga, organisasi sosial, dan masyarakat juga dapat dikatakan berfungsi sosial, bila mereka mampu menjalankan peranan-peranannya sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya. Tidak terlepas juga kelompok usaha bersama (KUBE) agar mampu untuk melaksanakan peran-perannya sesuai dengan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuannya yaitu

pemberdayaan ekonomi maka kelompok usaha bersama (KUBE) memerlukan pendampingan, pembinaan dan pelatihan yang untuk anggota kelompok usaha bersama (KUBE).

2.3 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang.

1. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

2. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual, Sumber Daya Manusia, aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.
3. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat Pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Permendagri RI No 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 1 ayat 8).

Melihat dari penjelasan diatas inti dari pemberdayaan masyarakat adalah merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan bisa diartikan memberi kemampuan kepada orang yang lemah. Bukan hanya dalam arti tidak terbatas kemampuan ekonomi, tapi juga kemampuan lainnya yang bisa membuat orang lain berdaya seperti dalam politik,

budaya, sosial, agama dan lainnya. Menurut (Loekman Soetrisno, 1995), Strategi pemberdayaan yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Aspek manegerial, yang meliputi; peningkatan produktivitas/omset/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pasar, dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan, yang meliputi; bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit Bank) dan kemudahan kredit.
3. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha, baik bapak-anak angkat, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*) dan subkontrak.
4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah PIK (pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis), dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (kelompok usaha bersama), KOPINKRA (Koperasi industri Kecil dan Kerajinan).

2.2.1 Tugas-tugas Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi Pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro Eko, 2002)

Konsep pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Kalau konsep pembinaan cenderung mengabaikan prinsip kearifan semua orang itu. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain.

Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbedabeda tersebut tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan kerjasama, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik.

2.2.2 Prinsip-prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat


Menurut (Suharto, 2006:68) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai *patner*.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dinamis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara paralel.

Menurut Nugroho (2007) pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Tiga proses ini juga menjadi suatu kesatuan yang bertahap yang harus dilaksanakan dalam proses pemberdayaan.

Gambar 2.1
Tiga Tahapan dalam Proses Pemberdayaan



Sumber: Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, "Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat", 2007.

1. Tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. Disamping itu juga mereka harus dimotivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya.

Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalisasikan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

2. Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat tersebut.
3. Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

Keberhasilan suatu pemberdayaan juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan pemberdayaan yang digunakan. Menurut Suharto (2010:66-67) menyatakan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan strukturak yang menghambat.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.

3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang menguntungkan masyarakat kecil.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tidak terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.2.3 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan mencakup berbagai aspek, pemberdayaan ekonomi adalah salah satu konsep pemberdayaan yang menjadi fokus pemerintah Indonesia sebagai wujud upaya untuk menekan angka kemiskinan. Konsep tentang pemberdayaan ekonomi juga dikemukakan oleh Soeharto (2010:151) sebagai berikut:

Pemberdayaan ekonomi adalah pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha dan pelatihan usaha ekonomi produktif guna terwujudnya pasar sosial dan koperasi, untuk mewujudkan keluarga miskin mampu mandiri dan berdaya secara ekonomi. Menurut Sumodiningrat (1999) yang dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000:6), secara ringkas dapat pemberdayaan ekonomi dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pemberdayaan ekonomi tidak hanya dapat terwujud melalui adanya perubahan yang bersifat struktural dan juga adanya penerapan kebijakan melalui program-program yang mendukung tumbuhnya perekonomian salah satunya yaitu program e-Warong KUBE. Pemberdayaan ekonomi juga simultan didukung oleh munculnya wirausaha-wirausaha baru yang memiliki daya saing yang tinggi dan memiliki jiwa kewirausahaan yang mumpuni.

2.3 Tinjauan tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu pendekatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kegiatan pemberdayaan ini meliputi pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pendampingan dalam merintis dan mengembangkan usaha serta peningkatan keterampilan teknis anggota.

Keberadaan KUBE bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan). Kehadiran KUBE merupakan media untuk meningkatkan motivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

2.3.1 Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Menurut Pentunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (2015:8) menyatakan bahwa tujuan umum KUBE adalah “Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui terwujudnya penghidupan yang berkelanjutan dan juga meningkatkan keberfungsian sosial para anggota kelompok”. Tujuan khusus dari KUBE, meliputi:

1. Meningkatnya kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Meningkatnya kemampuan anggota dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi khususnya dalam pengembangan usaha.
3. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan peranan sosial dalam masyarakat.

KUBE merupakan usaha pemberdayaan ekonomi yang sangat relevan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan para anggotanya. Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (2015:2) dinyatakan bahwa KUBE memiliki tiga aspek dimensi pondasi sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yaitu:

1. Kelembagaan
Nilai kelembagaan KUBE adalah terjadinya “*self learning proces*” dikalangan anggota untuk mengelola usaha dengan mengoptimalkan sistem kelembagaan yang terstruktur dengan baik meskipun dalam pola yang sederhana, termasuk belajar berorganisasi. Dengan demikian, KUBE sekaligus dapat dipandang sebagai “*learning building organization*” bagi anggotanya.
2. Sosial
Nilai sosial yang terkandung di dalam KUBE adalah nilai kejujuran, komitmendan integritas, tanggung jawab sosial, partisipasi, kesetiakawanan sosial, dan gotong royong.
3. Ekonomi
Nilai ekonomi yang terkandung di dalam KUBE adalah terwujudnya sejumlah indikator ekonomi mikro terutama yang bertautan dengan “*employment-income generating-growth*”, yang berujung pada peningkatan kehidupan ekonomi keluarga. Dengan KUBE, maka orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dapat bekerja (*employment*) atau dari para pekerja lepas/serabutan menjadi tetap, memperoleh penghasilan secara tetap, bahkan beberapa diantaranya meningkatkan pendapatannya (*income generating and maintenance*) serta memiliki tabungan dan peningkatan modal usaha karena kemampuannya untuk mengakses lembaga keuangan sesuai kebutuhan usaha.

2.3.2 Sasaran dan Kriteria Calon Anggota KUBE

Sasaran dari program Kelompok Usaha Bersama ditentukan dengan berbagai aspek atau indikator yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis

Pelaksanaan KUBE (2015: 8) yang menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme penentuan sasaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu:

1. Mekanisme Rujukan Program:
 - Sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang sudah mendapat pelayanan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) baik dengan status *graduasi* ataupun *transisi* dengan prioritas utama status *transisi*.
 - Sasaran Kepala Keluarga dalam satuan wilayah Komunitas Adata Terpencil (KAT) yang telah menyelesaikan Program Pemberdayaan KAT dari Direktorat Pemberdayaan KAT (Purnabina KAT).
 - Sasaran purnabina lain, baik dari program Kementerian Sosial ataupun program lintas sektoral.
 - Dimungkinkan juga sinergi antar program dimana sasaran bisa mendapatkan bantuan stimulan KUBE pada saat menerima program lain tersebut guna mempercepat capaian untuk mengantarkan sasaran keluar dari kemiskinan.
2. Mekanisme Non Rujukan Program:
 - Sasaran Kepala Keluarga yang tergolong Keluarga Sangat Miskin (RTSM), baik yang terdata maupun belum terdata pada Basic Data Terpadu (BDT). Untuk menetapkan sasaran ini, diperlukan verifikasi lain untuk memastikan peserta terbebas dari kemungkinan salah sasaran (*inclusion error* dan *exclusion error*) dengan memepedomi Keputusan Menteri Sosial RI No. 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, baik berlokasi di wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, dan atau perbatasan antar Negara sesuai UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
 - Dimungkinkan juga dalam mekanisme non rujukan program, terdapat kasus khusus dimana masyarakat dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan stimulan KUBE selama anggota memenuhi kriteria calon anggota yang diatur dalam juknis. Kasus khusus ini meliputi kondisi seperti pasca bencana alam, krisis ekonomi ataupun kondisi lain yang memerlukan bantuan stimulan KUBE mendesak.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUBE juga memberikan penjelasan dan mengatur secara jelas tentang Kriteria Calon Anggota KUBE. Adapun kriteria calon anggota KUBE yaitu:

1. Merupakan RTSM yang memenuhi nkriteria miskin seperti dimaksudkan Kepmensos RI No. 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Fkir Miskin

dan Pendataan Orang Tidak Mampu, serta telah dilakukan verifikasi Purnabina KAT untuk meminimalisir *inclusion error* atau *exclusion error*.

2. Khusus untuk sasaran Purnabina KAT adalah seluruh anggota komunitas yang telah mendapatkan pemberdayaan KAT dari dan diusulkan oleh Direktorat Pemberdayaan KAT.
3. Khusus untuk sasaran PKH adalah keluarga sangat miskin yang telah menyelesaikan keikutsertaan secara penuh melalui PKH, ataupun yang masih menerima program PKH guna mempercepat capaian untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan.
4. Diutamakan memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki embrio usaha ekonomi produktif atau usaha kecil.
5. Memiliki kemauan untuk dapat bekerja secara berkelompok.
6. Telah menikah dan memiliki keluarga serta masih dalam usia produktif.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilaksanakan secara berkesinambungan, yang diawali dengan Tahap Persiapan (T0), Tahap Pembentukan/Perintisan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang disebut sebagai tahap (T1), Tahap Pengembangan UEP (T2) dan Tahap Kemitraan KUBE (T3).

Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga dibagi menjadi dua yaitu: Kelompok Usaha Bersama atau KUBE Produksi dan Kelompok Usaha Bersama atau KUBE Jasa. Untuk tahap T2 yaitu pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada tahun lalu tepatnya tanggal 26 Juni 2016 dibentuk dan dijalankan program baru sebagai bentuk pengembangan dari Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disebut

dengan Program e-Warong KUBE PKH atau Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama PKH.

2.4 Tinjauan tentang Program e-Warong KUBE

e-Warong KUBE merupakan salah satu pengembangan program dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat dikategorikan sebagai Program Bantuan Non Tunai. Program Bantuan Non Tunai merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong inklusi keuangan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (2016:4) dinyatakan bahwa :

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangane-warong yang bekerjasama dengan bank.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan melalui sistem perbankan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dibantu oleh perbankan yang menjadi agen penyalur bantuan. Dalam pedoman pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (2016:4) dijelaskan bahwa “Bank Penyalur Bantuan Pangan

Non Tunai adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara non tunai”.

Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada KPM melalui Kartu Kombo yang merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Bahan pangan yang disalurkan kepada KPM adalah beras dan telur. Proses konversi Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan di e-Warong atau agen penyalur. Dalam Petunjuk Teknik Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (2016:5) ditentukan bahwa : “e-Warong adalah istilah yang digunakan dalam Program Bantuan Non Tunai yang menyebutkan agen bank. Pedagangan dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontongan, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya”.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang dilakukan oleh agen e-Warong KUBE dikelola secara berkelompok. e-Warong KUBE yang dilaksanakan secara berkelompok beranggotakan 10 orang yang tergabung dari Keluarga Penerima Manfaat yang telah terverifikasi sebagai penerima bantuan pangan non tunai dan telah memiliki kartu kombo.

2.4.1 Tujuan dan Manfaat e-Warong KUBE

Prinsip dari program Bantuan Non Tunai adalah mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada

KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan preferensi. Secara khusus, tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pentunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai (2016:6) yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbangan kepada KPM.
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).

Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan segala bentuk kemudahan dan keefektifannya diharapkan mampu memberikan manfaat yang cukup signifikan untuk KPM. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai meliputi:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Manfaat dari program Bantuan Pangan Non Tunai ini diharapkan dapat dirasakan oleh keluarga penerima manfaat. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah Keluarga, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25%terendah di daerah pelaksanaan.

2.4.2 Persiapan Pelaksanaan e-Warong KUBE

Pelaksanaan Program Bantuan Non Tunai merupakan Tim Koordinasi Rastra yang didukung oleh Koordinator Kota PKH (Korkot PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di bawah pembinaan Dinas Sosial yang berperan dalam melakukan pendampingan Program Bantuan Pangan non Tunai di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

e-Warong sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (2016:20) harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:


1. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*), sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
2. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan atau kegiatan lainnya.

3. Memiliki jaringan informasi dan kerja sama antar agen atau toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok Bahan Pangan bagi pembelian oleh KPM.
4. Menjual Bahan Pangan paling tidak mencakup beras dan telur sesuai harga pasar. Dalam hal ini, jumlah e-Warong KUBE lebih dari 1 (satu) di masing-masing wilayah kelurahan/desa untuk menghindari adanya penetapan harga di atas harga wajar.
5. Dapat melayani KPM dan atau Non KPM.

2.4.3 Proses Pendaftaran Peserta Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

Tahap persiapan yang dilakukan terkait kesiapan dari Bank Penyalur dan juga jumlah e-Warong KUBE setiap kelurahan atau desa yang telah memadai. Dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (2016:30) dalam skema dijelaskan alur pendaftaran peserta seperti gambar berikut:

Gambar 2.2
Pendaftaran Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Bantuan Non Tunai 2016

Gambar di atas memberikan gambaran bahwa proses pendaftaran adalah proses untuk:

1. Mencocokkan data dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan dokumen-dokumen identitas KPM.
2. Menyerahkan Kit Bantuan Pangan Non Tunai kepada KPM yang dokumen identitasnya sesuai dengan data dalam DPM.
3. Melakukan edukasi kepada KPM yang memperoleh Kit Bantuan Pangan Non Tunai.
4. Melakukan penggantaian KPM dalam DPM yang tidak ditemukan.

Proses Pendaftaran Peserta dilakukan secara keseluruhan bersama oleh Pemerintah Kota (dalam hal ini petugas kelurahan) dan petugas dari Bank Penyalur untuk masing-masing kelurahan di Kantor Kelurahan, atau ruangan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Seluruh proses Pendaftaran Peserta (sampai dengan disahkannya daftar akhir KPM oleh Walikota dalam aplikasi) harus selesai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah DPM diterima oleh Pemerintah Kota dan Bank Penyalur.


Calon KPM sebelum melakukan proses pendaftaran harus diinformasikan terlebih dahulu terkait status kepesertaannya oleh Menteri Sosial yang disampaikan melalui surat. Penyampaian surat pemberitahuan kepada KPM dapat dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan atau Pos. Surat pemberitahuan ditujukan kepada tiga nama anggota keluarga calon KPM untuk menghindari adanya kesalahan tujuan pengiriman. Informasi-informasi yang disampaikan dalam surat pemberitahuan mencakup antara lain:

1. Informasi Identitas KPM, yaitu:
 - Nama Pasangan Kepala Keluarga
 - Nama Kepala Keluarga
 - Nama Anggota Keluarga (lainnya)
 - Alamat Tinggal Keluarga
 - Nomor Induk Keluarga Kependudukan (NIK) (jika ada).
 - Kode Unik Keluarga yang terkait dengan database DPM dan akan menjadi penanda keabsahan calon penerima manfaat.
2. Pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termasuk dalam daftar calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.
3. Informasi bahwa calon KPM yang namanya tertera di dalam undangan harus mengikuti Pendaftaran Peserta yang waktu dan tempatnya akan diumumkan kemudian oleh Pemerintah Kota melalui petugas kelurahan.
4. Informasi bahwa pendaftaran peserta terutama harus dihadiri oleh nama pertama yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan. Apabila berhalangan, nama tersebut dapat digantikan oleh anggota keluarga lainnya yang namanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan.
5. Informasi mengenai dokumen-dokumen pendukung yang perlu dibawa KPM untuk mengikuti proses Pendaftaran Peserta, yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identifikasi seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Kependudukan (KTP) atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya KPM.

2.4.4 Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai melalui e-Warong KUBE

Transfer bantuan pangan kepada Keluarga Pe/nerima Manfaat dilakukan melalui Bank Penyalur melalui pembukaan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan DPM Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial. Bank penyalur memberikan notifikasi dana Bantuan Pangan yang telah ditransfer ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM antara lain dapat berupa SMS ke nom HP KPM atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk menginformasikan ke KPM hal-hal terkait Bantuan Pangan Non Tunai. Setelah KPM mendapatkan notifikasi tentang penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai ke akun elektroniknya, maka KPM sudah bisa mengkonversikan bantuan dana tersebut dalam bentuk bahan pangan yang tersedia di e-Warong KUBE yang mudah dijangkau atau yang terdekat. Skema pemanfaatan bantuan pangan non tunai yang dilakukan oleh KPM dengan agen penyalur jasa yaitu e-Warong KUBE seperti dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.3
Proses Konversi Bantuan Non Tunai oleh KPM bersama e-Warong KUBE



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Bantuan Non Tunai 2016

